



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 181/Pdt.G/2010/PTA.Bdg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding, Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kota Bandung, semula sebagai TERGUGAT sekarang sebagai PEMBANDING;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Bandung, semula sebagai PENGGUGAT sekarang TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;-

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor : 1367/Pdt.G/2010/PA.Bdg. tanggal 07 Juli 2010 M, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1431 H yang amarnya berbunyi;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat Asli) terhadap Penggugat (Penggugat Asli);
3. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp.291.000,- (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor : 1367/Pdt.G/2010/PA.Bdg tanggal 22 Juli 2010 yang menyatakan bahwa Tergugat/ Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding



atas putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 23 Juli 2010 ;

Membaca surat Pernyataan Rukun Kembali tanggal 11 Agustus 2010 dihadapan Panitera Pengadilan Agama Bandung antara ESIH SUKAESIH binti EWER APANDI semula Penggugat sekarang Terbanding dan DWI BUDI SUSILO bin EDI SUTRISNO semula Tergugat sekarang pembanding yang menyatakan bahwa pada tanggal 11 Agustus 2010 Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding telah sepakat berdamai dan rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diajukan Pembanding dalam tenggang waktu banding dan menurut cara-cara yang ditentukan undang-undang, maka permohonan banding tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata satu hari sebelum berkas perkara banding tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, Penggugat/Terbanding telah menyatakan rukun kembali dengan Tergugat/Pembanding, sebagaimana yang tertuang dalam satu surat pernyataan rukun kembali tersebut di atas;

Menimbang, bahwa adalah merupakan hak dari Pembanding untuk melakukan perdamaian dan rukun kembali dalam rumah tangga dengan Terbanding, sehingga karenanya dengan memperhatikan surat Pernyataan Rukun kembali tanggal 11 Agustus 2010 dihadapan Panitera Pengadilan Agama Bandung tersebut agar ikatan pernikahan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tetap ada, maka Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor : 1367/Pdt.G/2010/PA.Bdg. tanggal 07 Juli 2010 M, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1431 H. harus di batalkan dan dengan mengadili sendiri yang amarnya akan disebutkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat, segala peraturan perundang-undang yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ;



MENGADILI :

- I. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding formal dapat diterima;-
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor : 1367/Pdt.G/2010/PA.Bdg. tanggal 07 Juli 2010 M, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1431 H;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI :

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.291.000,- (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1431 Hijriyah, oleh kami Drs.H.YAHYA KHAERUDDIN SH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis, Drs.RIDHWAN HAJJAJ, MA. dan Drs.H.E.ABD.RAHMAN, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh anggota Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh UNDANG EFENDI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs.H.YAHYA KHAERUDDIN SH.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs.RIDHWAN HAJJAJ, MA.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs.H.E.ABD.RAHMAN SH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

UNDANG EFENDI, S.Ag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya Proses perkara :

- Biaya ATK. Pemberkasan dll.	Rp. 139.000,-
- Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
- Biaya Meterai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.150.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG,
PANITERA

H.TRI HARYONO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)